

ANALISIS HUKUM PARTAI POLITIK DALAM KOALISI KABINET PRABOWO-GIBRAN

Amanda Feby Sabrina¹, Rifansyah Nugraha², dan Achmad Hanif Avicenna³Program Studi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12450, Indonesia2210611230@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611344@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611329@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari koalisi partai besar dalam kabinet Prabowo-Gibran dilihat dari sudut pandang hukum partai politik. Koalisi dari partai petahana yang besar melibatkan mayoritas partai politik tidak hanya menunjukkan potensi instabilitas politik, tetapi juga menghadirkan sejumlah permasalahan, seperti pemerintahan yang dipertanyakan akuntabilitasnya, lemahnya pengawasan legislatif, dan potensi otoritarianisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta kasus, dimana data yang kami temukan telah dianalisis berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi besar dapat melemahkan fungsi oposisi, mengurangi efisiensi kabinet, dan menciptakan risiko dominasi politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas peran hukum dalam memastikan keadilan politik melalui mekanisme check and balances, regulasi yang membatasi dominasi koalisi, serta penguatan representasi oposisi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem politik dan hukum di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Kata Kunci: Koalisi Besar, Demokrasi, Partai Politik, Akuntabilitas

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of a grand coalition of parties in the Prabowo-Gibran cabinet from the perspective of political party law. A coalition of some large incumbent parties involving the majority of political parties. Based on the research, its not only shows the potential for political instability, but also presents a number of problems, such as questionable government accountability, weak legislative oversight, and potential authoritarianism. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach, where the data we found has been analyzed based on primary and secondary legal materials, including Law No. 7/2017 on Elections and Law No. 39/2008 on the Ministry of State. The results show that grand coalitions can weaken the function of the opposition, reduce cabinet efficiency, and create the risk of political domination that is contrary to the principles of democracy in Indonesia. This research also discusses the role of law in ensuring political justice through checks and balances mechanisms, regulations that limit coalition dominance, and strengthening opposition representation. The findings are expected to contribute to improving the political and legal systems in Indonesia for the creation of a transparent, accountable and democratic government.

Keywords: Grand Coalition, Democracy, Political Parties, Accountability.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Sejak era reformasi perkembangan dunia politik Indonesia makin berkembang pesat, ini diatribusikan kepada peningkatan kebebasan rakyat Indonesia untuk berpendapat sejak berakhirnya orde baru yang membatasi kebebasan rakyat berpendapat, salah satu contoh perkembangan yang pesat berada dengan keberadaan banyaknya partai politik yang menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan dalam politik Indonesia. Faktor yang mempengaruhi banyaknya partai politik di Indonesia sangat mencerminkan pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda yang memiliki aspirasi sendiri. Oleh karena itu tidak heran jika pemerintahan Indonesia harus bekerja sama dengan berbagai partai politik tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang satu. Bentuk kerjasama antara partai politik ini sering dinamakan sebagai koalisi partai

Indonesia adalah negara yang menjadikan pembentukan koalisi sebagai elemen strategis dalam sistem politiknya, di mana partai politik bersatu untuk merebut kekuasaan, baik dalam pemilihan presiden, gubernur, maupun kepala daerah.¹ Koalisi yang dibangun oleh partai-partai politik di Indonesia cenderung fleksibel, lebih mengutamakan kesamaan kepentingan untuk mencapai kekuasaan daripada keseragaman ideologi. Kekuatan koalisi pada pemilihan presiden, misalnya, sering kali mencerminkan pengaruh partai politik di parlemen, yang kemudian memperkuat posisi eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial.²

Koalisi partai politik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 6A ayat 2, yang memberikan ruang bagi partai politik untuk berkoalisi sebagai peserta pemilu. Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan syarat minimal dukungan untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, yaitu 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional.³ Koalisi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan agenda politik dan kebijakan publik. Namun, sering kali koalisi dibentuk atas dasar kepentingan pragmatis daripada kesamaan visi atau program. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan mempengaruhi kinerja kabinet secara keseluruhan. Dalam konteks kabinet Prabowo-Gibran, penting untuk menganalisis bagaimana struktur koalisi ini dibentuk, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah ke depan. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika koalisi partai politik dalam konteks pemerintahan Indonesia saat ini.⁴

Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, mengalami dinamika unik ketika dipadukan dengan sistem multipartai. Kombinasi ini sering kali menciptakan tantangan dalam membangun stabilitas politik dan pemerintahan. Dalam

¹ Isaliani, T., & Firdaus, S. U. (2020). Konsep Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 221–228.

² Khairunnisa, Y., Musyaffa, M. N. D., Astuti, A. A. I., Setiawan, A., & Rahmawati, N. (2024). Perubahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam Memilih Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres Tahun 2024. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVIS)*, 2(1), 1–12.

³ Gunanto, D., Hijri, Y. S., Nurhakim, & Nurhasanah, P. H. (2024). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 57–67.

⁴ D.E. Adi Atma Dewantara, I., & Rudy, D. (2016). IMPLIKASI HUKUM KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*,.

konteks pemilu presiden 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil memperoleh dukungan dari koalisi besar partai politik yang mencakup Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Garuda. Konstelasi ini menandai pembentukan kabinet yang merepresentasikan berbagai kepentingan partai politik⁵. Fenomena koalisi politik dalam kabinet pemerintahan di Indonesia memiliki relevansi yang signifikan terhadap efektivitas pemerintahan. Di satu sisi, koalisi dapat memperkuat legitimasi politik presiden dan memperlancar jalannya pemerintahan melalui dukungan legislatif. Di sisi lain, kompleksitas kepentingan dalam koalisi berpotensi menyebabkan instabilitas, konflik kepentingan, atau kompromi kebijakan yang tidak sejalan dengan visi presiden.

Dalam kabinet Prabowo-Gibran, keputusan untuk memilih anggota kabinet dari partai politik pendukung menunjukkan bagaimana kekuatan koalisi memainkan peran kunci dalam pemerintahan. Namun, fleksibilitas dan sifat sementara dari koalisi partai di Indonesia sering kali menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika kebijakan yang diambil harus mengakomodasi kepentingan partai yang memiliki ideologi berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis aspek hukum yang melandasi pembentukan koalisi kabinet ini. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana koalisi partai politik dalam kabinet Prabowo-Gibran dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan, efektivitas pengambilan keputusan, serta hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana implikasi hukum dari praktik koalisi kabinet terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Koalisi Partai Besar di Indonesia dapat Memengaruhi Kabinet?
2. Apa Saja Permasalahan yang Timbul Akibat Pemersatuan Partai-partai Besar di Indonesia?
3. Bagaimana hukum dapat memastikan bahwa koalisi yang besar tidak menjatuhkan partai oposisi secara tidak adil dalam kompetisi politik?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶ Pendekatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan karena penelitian ini menganalisis permasalahan dari segi hukum perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku serta pendekatan kepada kasus (*case approach*) dalam hal ini kasus mengenai kartel barang/jasa. Sumber data berasal dari data sekunder yang meliputi dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara artikel, serta jurnal ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait

⁵ Hasanah, Mareta Ushwatun, Widiastuti, Wahyu, & Makhrian, Andy. (2024). Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024: Analisis Framing pada Media Kompas.com dan CNN Indonesia. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(1), 988-999.

⁶ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Mandar Maju.

dengan topik yang sedang dibahas, dalam hal ini data berasal dari data sekunder yang contohnya jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis topik yang dibahas dan mengaitkannya dengan kasus atau hukum yang berlaku. Menurut Mukhtar, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu⁷. Dengan metode ini kami bisa meneliti topik ini secara objektif dan dapat mendeskripsikan kejadian sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Keberadaan Koalisi Partai Yang Besar Di Indonesia dan Pengaruhnya

Koalisi partai besar di Indonesia memengaruhi kabinet melalui pembagian jabatan strategis, seperti posisi menteri, yang seringkali merupakan hasil kompromi politik antara partai-partai dalam koalisi. Partai-partai besar yang tergabung dalam koalisi memiliki kekuatan tawar-menawar untuk mendapatkan posisi strategis dalam kabinet (UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 17-22). Hal ini didukung oleh kekuasaan Presiden untuk menunjuk menteri yang sering kali berdasarkan kesepakatan politik dengan partai koalisi.⁸ Presiden, meskipun memiliki hak prerogatif untuk menunjuk menteri, sering kali terikat oleh kesepakatan koalisi, sehingga anggota kabinet lebih mencerminkan afiliasi politik daripada kompetensi profesional. Menurut dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Bapak Ali Sahab S IP M Si, Kabinet yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu Prabowo-Gibran terlihat sebagai kabinet yang "gemuk" dikarenakan pelebaran kementerian, Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, Jumlah ini menjadikannya kabinet "tergemuk" sejak era Orde Baru hingga Reformasi.

Dalam pemerintahan presidensial multipartai, seperti di Indonesia, koalisi diperlukan untuk memperkuat dukungan di parlemen, mengingat tidak ada partai tunggal yang mendominasi suara mayoritas.⁹ Koalisi besar dapat memberikan stabilitas politik, tetapi juga dapat menyebabkan kabinet yang kurang solid jika partai-partai koalisi memiliki agenda yang bertentangan. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam kabinet koalisi, seperti era SBY dan Jokowi, pembagian jabatan sering kali mengutamakan politik balas jasa daripada profesionalisme, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pemerintahan.¹⁰ Koalisi partai-partai besar juga dapat memengaruhi pembentukan kabinet dengan menciptakan tekanan politik yang besar terhadap presiden terpilih untuk memberikan posisi strategis kepada partai-partai pendukung. Dalam konteks kabinet Prabowo-Gibran, misalnya, dukungan dari tujuh partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Garuda mencerminkan kebutuhan akan representasi yang luas dalam kabinet sebagai bentuk imbalan politik atas dukungan mereka. Hal ini dapat memengaruhi kinerja kabinet dengan dua cara:

⁷ Mukhtar, 2013, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.

⁸ Khairunnisa, Y., Musyaffa, M. N. D., Astuti, A. A. I., Setiawan, A., & Rahmawati, N. (2024). Perubahan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Dalam Memilih Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres Tahun 2024. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVIS)*, 2(1), 1-12.

⁹ Evangelista, Beverly. "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut UUD 1945." *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 5, Agustus 2014, pp. 338-348.

¹⁰ Wospakrik, Decky. "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Papua Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, November 2016, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, pp. 142-156.

- a. Positif: Koalisi dapat memperkuat stabilitas politik karena dukungan legislatif yang signifikan, sehingga memudahkan pengesahan kebijakan.
- b. Negatif: Pembagian jabatan yang didasarkan pada kepentingan politik, bukan meritokrasi, dapat mengurangi efisiensi kerja dan menciptakan konflik internal antar menteri yang berasal dari partai dengan kepentingan berbeda

4.2 Permasalahan yang timbul Akibat Koalisi yang besar

Penggabungan berbagai Partai Politik dalam satu koalisi sudah pasti menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Ada tiga permasalahan mendasar yang muncul sebagai eksis dari pembentukan koalisi gemuk dalam sistem presidensial. Pertama, pemerintahan cenderung bersifat kompromistis. Akibat meleburnya kekuasaan eksekutif dan legislatif, Presiden menjadi sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan partai politik. Kondisi ini semakin diperparah dengan karakter kepartaian yang masih bersifat rente dan transaksional. Bagi-bagi kursi terhadap jabatan setingkat menteri dilakukan dengan mode "politik dagang sapi". Sifat kompromistis pemerintah merupakan sifat dimana pemerintah harus mengakomodir semua yang diinginkan partai yang bergabung di dalam suatu koalisi seperti agenda dalam satu partai harus segala dipenuhi. Ini mengakibatkan Permasalahan dimana pembangunan negara menjadi tertahan oleh agenda para partai yang mengakibatkan rencana pembangunan diancam tidak tuntas karena perbedaan visi dan misi. Kondisi Ini dikarenakan tidak adanya mayoritas tunggal partai pemenang dalam parlemen. Sehingga membangun koalisi dengan partai-partai yang memiliki kepentingan yang sama untuk membangun pemerintahan yang lebih baik sangat susah karena kepentingan saling bentrok. Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa pemerintahan yang bersifat kompromistis ini adalah karena sistem kepartaian kita yang menggunakan sistem multipartai ekstrem. Kondisi ini tentu membawa sejumlah ancaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR menjadi lemah dan tidak objektif

Kedua koalisi gemuk tidak sepenuhnya menjamin stabilitas pemerintahan khususnya pada relasi Presiden dan DPR. Dilihat dari aspek fungsi legislasi, dukungan mayoritas berjalan tidak linier dengan jumlah RUU yang disahkan menjadi UU. Data menunjukkan koalisi gemuk tidak menjamin pencapaian kinerja legislasi lebih baik. Dalam koalisi gemuk di parlemen, ada ambivalensi sikap anggota partai politik yang terpolarisasi menjadi dua kepentingan. Anggota partai berusaha untuk tetap sejalan dengan sikap pemerintah, tetapi di sisi lain sikap anggota partai juga wajib memperhatikan kepentingan ketua umum partai politik. Dualisme ini yang menyebabkan koalisi gemuk tidak serta-merta menjamin stabilitas pemerintahan.

Ketiga, koalisi gemuk bisa menjadi jebakan otoritarian. Akibat mayoritas partai politik di DPR bersekutu dengan pemerintah, Presiden tidak hanya menjadi episentrum kekuasaan eksekutif, tetapi juga menjelma sebagai pengendali kekuatan partai-partai politik yang ada di parlemen. Kecenderungan ini menyebabkan pemerintahan menjadi sangat mudah terperangkap pada rezim otoritarian. absennya peran legislatif dalam mengawasi eksekutif menjadi sebuah gejala lahirnya pemimpin yang demagog. Demokrasi membusuk dan berjalan mundur. Peran oposisi sebagai watcher melemah akibat tawaran jabatan, bantuan,

imbangan, dan bisnis¹¹. Kabinet Koalisi Prabowo-Gibran bisa menjadi jebakan otoritarian karena banyaknya partai partai yang masuk dalam satu koalisi sedangkan kelompok oposisi menjadi minoritas yang suaranya sangat kecil sampai dikemungkinan tidak bisa bertanding dengan koalisi tersebut. Konsekuensi adanya koalisi gemuk adalah pada produk hukum yang dihasilkan. Bisa jadi hukum di Indonesia akan hanya dijadikan sebagai alat untuk memuluskan agenda kekuasaan supaya tetap *status-quo*. Hukum bukan lagi menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, menciptakan kepastian hukum, dan melindungi demokrasi. Bentuk perwujudan dari penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan yaitu adanya dominasi oligarki yang tersistematis. Menurut Winters, dalam jurnalnya berjudul "*Oligarchy and Democracy In Indonesia*", sejak pasca reformasi, perpolitikan Indonesia dikuasai oleh oligarki penguasa pemilu (electoral ruling oligarchy) yang menciptakan sistem eksklusif dan tertutup di bawah kendali elite dan oligarki yang mempengaruhi sistem demokrasi serta rule of law di Indonesia. Rule of law adalah prinsip negara hukum—bahwa negara harus tunduk pada hukum dan kekuasaan yang diberikan tidak boleh keluar dari batas hukum.

Selain itu ada Beberapa permasalahan yang timbul akibat koalisi partai besar yang disebabkan oleh 3 permasalahan dasar yang meliputi:

1. Ketidakharmonisan Internal: Ketegangan sering terjadi di dalam koalisi karena perbedaan agenda politik di antara partai-partai anggota. Ini dapat menyebabkan fragmentasi dan kurangnya dukungan konsisten untuk kebijakan pemerintah.
2. Dominasi Politik: Koalisi besar dapat menciptakan situasi di mana partai-partai oposisi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan, sehingga berpotensi mengarah pada pengabaian prinsip demokrasi dan pengawasan yang lemah terhadap eksekutif.
3. Efisiensi Kabinet yang Rendah: Penempatan menteri berdasarkan kompromi politik, bukan kompetensi, sering kali menghasilkan kinerja yang buruk. Hal ini terlihat dalam reshuffle kabinet yang berulang-ulang selama pemerintahan SBY dan Jokowi untuk menyesuaikan dinamika koalisi.
4. Sentimen Publik yang Negatif: Pengangkatan pejabat dengan hubungan keluarga atau yang dianggap nepotisme, seperti kasus Gibran sebagai cawapres, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik.

Terdapat juga tindakan "cawe-cawe" yang menjadi sorotan publik dan banyak mendapatkan kritik negatif. Tindakan ini pertama kali dilakukan oleh mantan presiden Joko Widodo untuk secara terang terangan mendukung pasangan calon nomor urut tertentu secara spesifik menimbulkan keresahan publik dan kebingungan politik, terlebih lagi dengan pernyataan bahwa presiden itu boleh memihak dan merupakan hak demokrasi¹². Pernyataan tersebut tidaklah salah namun juga tidak sepenuhnya benar. Hal tersebut dikarenakan presiden merupakan orang nomor satu di negara ini sebagai representasi, jika presiden memihak maka cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan, keraguan akan integritas politik, pemilu, dan demokrasi. Oleh karena itu di kebanyakan negara, presiden bersikap netral demi menjaga dan menghormati

¹¹ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, (2018), *How Democracies Die*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 64.

¹² Titin Rosmasari "Jokowi Cawe-cawe Politik Demi Negara: Masa Tidak Boleh?", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230530063731-617-955543/jokowi-cawe-cawe-politik-demi-negara-masa-tidak-boleh> diakses pada tanggal 3 Desember 2024

prinsip konstitusi yang baik dan bersih serta menjunjung kompetisi berpolitik yang sehat dan adil. Akibat dari perbuatan cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, banyak perbuatan serupa yang kemudian dilakukan oleh para petahana lainnya. Contohnya Presiden Prabowo Subianto yang mengajak masyarakat untuk memilih calon pasangan tertentu pada masa kampanye pemilihan kemarin, hal ini dikhawatirkan akan merusak stabilitas kompetisi politik dan integritasnya.

4.3 Hukum dalam memastikan bahwa koalisi yang besar tidak Menjatuhkan Partai Oposisi dalam bertanding melawannya

Hukum memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dalam kompetisi politik dan menjaga keseimbangan antara kekuatan koalisi besar dan partai oposisi. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup penerapan prinsip *check and balances* yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin ruang bagi oposisi untuk menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme seperti hak angket dan interpelasi. Regulasi hukum juga harus memperjelas pengaturan koalisi, misalnya membatasi jumlah maksimal partai dalam koalisi kabinet untuk mencegah dominasi absolut, dan mewajibkan transparansi dalam pembagian kekuasaan berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata kepentingan politik. Selain itu, *presidential threshold* seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 memastikan representasi kekuatan politik yang proporsional dengan menetapkan ambang batas tertentu bagi kandidat presiden, sementara pengaturan koalisi dalam UU No. 2 Tahun 2011 mewajibkan partai politik menjaga akuntabilitas dalam membentuk dan menjalankan koalisi. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga independen, juga berperan dalam memastikan kebijakan tidak melanggar prinsip keadilan dan demokrasi, seperti dalam pengambilan keputusan terkait persyaratan usia capres dan cawapres.¹³ Reformasi sistem pemilu, termasuk ambang batas yang menyeimbangkan fragmentasi partai, serta peningkatan transparansi dalam proses legislasi, menjadi langkah penting untuk menciptakan kompetisi politik yang sehat dan adil. Dengan pendekatan ini, hukum dapat memastikan koalisi besar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap menghormati keberadaan partai oposisi dalam sistem demokrasi.

5. Kesimpulan

Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa koalisi partai politik dalam kabinet Prabowo-Gibran mencerminkan dinamika yang kurang baik dari sistem presidensial yang berpadu dengan sistem multipartai di Indonesia. Keberadaan koalisi besar memberikan keuntungan strategis, salah satunya memperkuat dukungan legislatif. Namun, koalisi semacam ini membawa sejumlah polemik, baik dari segi tata kelola pemerintahan maupun dalam kompetisi politik yang baik, sehat, dan bersih. Koalisi besar mempengaruhi pembentukan kabinet dengan seringkali menjadikan sistem politik balas jasa sebagai dasar distribusi kekuasaan. Hal ini mengakibatkan penempatan jabatan lebih didasarkan pada kepentingan partai dibandingkan pada kompetensi tiap-tiap individu. Akibatnya, efisiensi kabinet serta pemerintahan secara keseluruhan menurun karena yang menduduki kursi kekuasaan bukanlah yang ahli dalam bidangnya namun “pemenang”.

¹³ Hasanah, M. U., Widiastuti, W., & Makhrian, A. (2024). Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024: Analisis Framing Pada Media Kompas.com dan CNN Indonesia (Edisi 16-25 Oktober 2023). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(1), 988-999.

Konflik internal juga kerap bermunculan akibat perbedaan agenda politik antara partai-partai anggota koalisi. Beberapa permasalahan utama yang timbul akibat koalisi besar meliputi ketidakharmonisan internal, dominasi politik, rendahnya efisiensi kabinet, serta mencacati citra sejati demokrasi. Ketidakharmonisan internal yang dimaksud kerap kali terjadi karena perbedaan visi dan misi antara partai-partai dalam koalisi, sehingga menyebabkan fragmentasi dan kurangnya dukungan konsisten terhadap kebijakan pemerintah. Dominasi politik yang dihasilkan dari koalisi besar dapat melemahkan peran oposisi dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang berpotensi mengarah pada pemerintahan yang otoriter.

Rendahnya efisiensi kabinet tercermin dari penempatan menteri yang berbasis kompromi politik, sehingga kinerja pemerintahan menjadi kurang optimal. Selain itu, fenomena seperti "cawe-cawe" dapat mencederai prinsip netralitas politik, mengurangi kepercayaan publik, dan merusak integritas demokrasi. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam kompetisi politik. Penerapan prinsip *check and balances*, pembatasan jumlah partai dalam koalisi, transparansi dalam pembagian kekuasaan, dan pengawasan oleh lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil. Reformasi sistem pemilu dan legislasi juga diperlukan untuk menciptakan kompetisi politik yang sehat dan adil. Secara keseluruhan, praktik koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran mencerminkan kebutuhan akan kolaborasi antar partai untuk mencapai stabilitas politik. Namun, tantangan dalam menjaga efektivitas, integritas, dan demokrasi tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Penguatan regulasi hukum menjadi solusi utama untuk memastikan bahwa koalisi besar tidak menjadi ancaman bagi demokrasi dan pemerintahan yang baik di Indonesia.

Daftar Pustaka

Ref Jurnal :

- D.E. Adi Atma Dewantara, I., & Rudy, D. (2016). IMPLIKASI HUKUM KOALISI PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/18877>
- Evangelista, Beverly. "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut UUD 1945." IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 5, Agustus 2014, pp. 338-348. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/download/585/pdf/1177>
- Gunanto, D., Hijri, Y. S., Nurhakim, & Nurhasanah, P. H. (2024). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 12(1), 57–67. Doi:10.30656/sawala.v12i1.8150.
- Hasanah, M. U., Widiastuti, W., & Makhrian, A. (2024). Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024: Analisis Framing Pada Media Kompas.com dan CNN Indonesia (Edisi 16-25 Oktober 2023). Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5(1), 988-999. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.586>
- Isaliani, T., & Firdaus, S. U. (2020). Konsep Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 221-228. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45773/28777>
- Khairunnisa, Y., Musyaffa, M. N. D., Astuti, A. A. I., Setiawan, A., & Rahmawati, N. (2024). Perubahan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Dalam Memilih Bakal Calon Presiden dan

- Wakil Presiden dalam Pilpres Tahun 2024. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVIS)*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.0005/poligovs.v2i1.971>
- Taufiqurrohman, M. (2020). KOALISI PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 9(1), 131-148. doi:10.24843/KS.2020.v09.i01.p12
- Wospakrik, Decky. "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Papua Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, November 2016, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, pp. 142-156.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/174/150/340>
- Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 219–240. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>
- Ahmad Siboy. (2021). Implikasi Pola Koalisi Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia. *Perspektif Hukum*, 21(1), 36–58. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/17>
- Hannan, A. ., & Busahwi, B. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *KABILAH : Journal of Social Community*, 6(2), 49–69. Retrieved from <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5392>
- Wardhani, L. C. (2019). Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3375>

Ref Undang-undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jo. UU No. 13 Tahun 2022).

Ref Buku :

- Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworzki, and Sebastian M. Saiegh, dalam M. Ilham Habib, *Government Coalitions and legislative success Under presidentialism and parliamentarism*, (British Journal of political science, 2004).
- Koiruddin. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004.
- Jose Antonio Cheibub, Adam Przeworzki, And Sebastian M. Saiegh, Dalam M. Ilham Habib, *Government Coalitions And Legislative Success Under Presidentialism And Parliamentarism*, Dalam *British Journal Of Political Science*, (Vol. 1 No. 34 Agustus 2004)
- Saiful Mujani, *Gerak Politik Yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip Prinsip Lembaga Kepresidenan*, (Jakarta : Surya Press. 2002).
- Eep Saifulloh Fatah Dkk, *Pemimpi Perubahan: PR Untuk Presiden RI 2005-2009*, Kotakita Press, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Haris, *Konflik Presiden-DPR Dan Dilema Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

- Miriam, Budiardjo. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- P. Anthonius Sitepu. 2012. Studi Ilmu Politik, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Kencana: Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. UIPress: Jakarta
- Suharno. 2004. Diktat Kuliah Sosiologi Politik. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Utrecht. E. 1950. Pengantar dalam Hukum Indonesia. PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar: Jakarta.
- Daud Busroh. Abu. 2008. Ilmu Negara. P.T. Bumi Aksara. Jakarta.